



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDWIN A. NENTO** alias **ETUS** ;
Tempat lahir : Ampana ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 14 Desember 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tojo Kelurahan Uetanaga Atas
Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : ---- ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 04 September 2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 s/d 14 Oktober 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 01 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu RICARDO TRIPRIO BUNGKUNDAPU, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 November 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 November 2018 No.362/Pid.Sus/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 November 2018 No.362/Pid.Sus/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN A. NENTO alias ETUS bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN A. NENTO alias ETUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold Warna hitam.
 - 3) 1 (satu) Unit bentor warna merah dengan Nomor Polisi DN 2782 LD.
 - 4) 1 (satu) buah pirex.
 - 5) 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna hitam putih dengan nomor sim 082259576415.
 - 7) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi DN 2782 LD.Digunakan dalam berkas perkara An. FRANGKI ROMPIS alias FRANGKI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa / Penaseihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 November 2018 No. Reg. Perk : PDM-62/TOUNA/11/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDWIN NENTO Alias ETUS bersama-sama dengan saksi FRANGKI ROMPIS Alias FRANGKI (Dituntut dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita ROY menelfon saksi FRANGKI dengan mengatakan "angki kalau bisa pagi-pagi jam 5 ke atas Malotong jemput bahan ada oto trek kepala putih kas biru muat semen" setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi FRANGKI langsung pergi ke atas Malotong dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari karnet mobil trek kas biru kepala putih setelah itu saksi FRANGKI langsung pulang sampai di kos saksi FRANGKI langsung membagi menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi FRANGKI masukkan ke pembungkus rokok dunhill warna putih 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membuangnya ke tong sampah yang ada di depan kos di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang sana di tong sampah dalam pembungkus rokok dunhill putih, ka oi suruh pegang sama kamu isinya 12 (dua belas) paket "dan Terdakwa mengatakan mengatakan sambil melihatnya" taro situ saja", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ROY menelfon Terdakwa dengan mengatakan "taro barang dimuka kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket di tong sampah tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tisu kemudian Terdakwa simpan di muka kos nomor 1 di kos pink di jalan Sungai tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelfon kembali oleh ROY dengan mengatakan "tarokan disitu di dekat pintu gerbang kos 5"

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu Terdakwa mengambil di tempat sampah tersebut sebanyak 5 (lima) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong hitam dan menyimpannya di dekat pintu gorban kos ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi FRANGKI dan saksi Frangki mengatakan “mana barang” dan Terdakwa mengatakan “masih ditempat yang tadi” kemudian saksi FRANGKI mengambil 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi FRANGKI duduk-duduk di dekat rumah saksi FRANGKI, tidak lama ada yang menelpom saksi FRANGKI untuk memesan barang setelah itu Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI meminta lagi yang satu paket yang ada pada Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI pergi ;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi FRANGKI kemudian saksi FRANGKI memberikan kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa karena teman saksi FRANGKI tidak jadi mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang dan singgah di belakang pabrik es dan menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut di atas tanah dan ditutup dengan rumput setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi FRANGKI setelah sampai di rumah saksi FRANGKI saat itu saksi FRANGKI bertanya “mana barang tadi” dan Terdakwa mengatakan “barang yang mana” dan saksi FRANGKI mengatakan “ barang yang tadi” dan Terdakwa mengatakan “saya so simpan” setelah itu saksi FRANGKI mengatakan “ ambil itu barang” setelah itu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut yang Terdakwa simpan kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian membawah ke rumah saksi BAKARI di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo kab. ToUna sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAKARI terlebih dahulu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam pembungkus roko LA Bold di samping selokan dekat rumah Lk. BAKARI dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pegang dan membawah masuk ke dalam rumah saksi BAKARI ;
 - Bahwa setelah itu saksi BAKARI mengambil alat hisap shabu dan menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi FRANGKI, saksi BAKARI, saksi RISKI dan saksi DANDI setelah menggunakan narkoba secara bersama-sama, Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI namun Terdakwa sebelumnya mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut yang simpan di selokan tersebut ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI akan mengambil motor saksi RISKI di jalan Sis Al Jufri kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI dan saksi RISKI ditangkap oleh kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di interogasi setelah di lakukan interogasi saksi RISKI mengatakan kalau ada barang berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yg disimpan di bentor saksi DANDI sehingga pada saat itu saksi DANDI dibawa kembali ke jalan Sis Al Jufri kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tempat bentor saksi DANDI parkir, setelah sampai disana anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3165/NNF/VIII/2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket sebungkus kristal yang diduga narkoba jenis sabhu dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan 0,0328 gram dan di peroleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : B/537/VIII/Ka/Rh/2018/BNNK-ToUna terhadap EDWIN A. NENTO Alias ETUS dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamin ;

Perbuatan Terdakwa EDWIN A. NENTO Alias ETUS diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDWIN NENTO Alias ETUS bersama-sama dengan saksi FRANGKI ROMPIS Alias FRANGKI (Dituntut dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Agustus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di jalan Sungai tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita ROY menelfon saksi FRANGKI dengan mengatakan "angki kalau bisa pagi-pagi jam 5 ke atas Malotong jemput bahan ada oto trek kepala putih kas biru muat semen" setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi FRANGKI langsung pergi ke atas Malotong dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari karnet mobil trek kas biru kepala putih setelah itu saksi FRANGKI langsung pulang sampai di kos saksi FRANGKI langsung membagi menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi FRANGKI masukkan ke pembungkus rokok dunhill warna putih 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membuangnya ke tong sampah yang ada di depan kos di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang sana di tong sampah dalam pembungkus rokok dunhill putih, ka oi suruh pegang sama kamu isinya 12 (dua belas) paket" dan Terdakwa mengatakan mengatakan sambil melihatnya "taro situ saja", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ROY menelfon Terdakwa dengan mengatakan "taro barang dimuka kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket di tong sampah tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tissu kemudian Terdakwa simpan di muka kos nomor 1 di kos pink di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una Una kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelfon kembali oleh ROY dengan mengatakan "tarokan disitu di dekat pintu gerbang kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil di tempat sampah tersebut sebanyak 5 (lima) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong hitam dan menyimpannya di dekat pintu gombang kos ;
- Bahwa sektar pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi FRANGKI dan saksi Frangki mengatakan "mana barang" dan Terdakwa mengatakan "masih ditempat yang tadi" kemudian saksi FRANGKI mengambil 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi FRANGKI duduk-duduk di dekat rumah saksi FRANGKI, tidak lama ada yang menelpom saksi FRANGKI untuk memesan barang setelah itu Terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi FRANGKI meminta lagi yang satu paket yang ada pada Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI pergi ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi FRANGKI kemudian saksi FRANGKI memberikan kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa karena teman saksi FRANGKI tidak jadi mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang dan singgah di belakang pabrik es dan menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut di atas tanah dan ditutup dengan rumput setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi FRANGKI setelah sampai di rumah saksi FRANGKI saat itu saksi FRANGKI bertanya “mana barang tadi” dan Terdakwa mengatakan “barang yang mana” dan saksi FRANGKI mengatakan “ barang yang tadi” dan Terdakwa mengatakan “saya so simpan” setelah itu saksi FRANGKI mengatakan “ ambil itu barang” setelah itu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut yang Terdakwa simpan kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian membawanya ke rumah saksi BAKARI di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. ToUna sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAKARI terlebih dahulu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam pembungkus rokok LA Bold di samping selokan dekat rumah Lk. BAKARI dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pegang dan membawanya masuk ke dalam rumah saksi BAKARI ;
 - Bahwa setelah itu saksi BAKARI mengambil alat hisap shabu dan menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi FRANGKI, saksi BAKARI, saksi RISKI dan saksi DANDI setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI namun Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut yang disimpan di selokan tersebut ;
 - Bahwa bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI akan mengambil motor saksi RISKI di jalan Sis Al Jufri Kelurahan Uemalingku kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI dan saksi RISKI ditangkap oleh kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di interogasi setelah di lakukan interogasi saksi RISKI mengatakan kalau ada barang berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yg disimpan di bentor saksi DANDI sehingga pada saat itu saksi DANDI dibawa kembali ke jalan Sis Al Jufri kelurahan Uemalingku kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tempat bentor saksi DANDI parkir, setelah sampai disana anggota Kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab. : 3165/NNF/VIII/2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket sebungkus kristal yang diduga narkoba jenis sabhu dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan 0,0328 gram dan di peroleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : B/537/VIII/Ka/Rh/2018/BNNK-ToUna terhadap EDWIN A. NENTO Alias ETUS dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamin ;

Perbuatan Terdakwa EDWIN A. NENTO Alias ETUS diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDWIN NENTO Alias ETUS bersama-sama dengan saksi FRANGKI ROMPIS alias FRANGKI dan saksi JUFRI R. ABUBA Alias DANDI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi BAKARI MAKU Alias BAKARU di jalan Sungai Ampana Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Penyalah GUna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita ROY menelfon saksi FRANGKI dengan mengatakan "angki kalau bisa pagi-pagi jam 5 ke atas Malotong jemput bahan ada oto trek kepala putih kas biru muat semen" setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi FRANGKI langsung pergi ke atas Malotong dan mengambil 2 (dua) paket

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari karnet mobil trek kas biru kepala putih setelah itu saksi FRANGKI langsung pulang sampai di kos saksi FRANGKI langsung membagi menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi FRANGKI masukkan ke pembungkus rokok dunhill warna putih 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membuangnya ke tong sampah yang ada di depan kos di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang sana di tong sampah dalam pembungkus rokok dunhill putih, ka oi suruh pegang sama kamu isinya 12 (dua belas) paket " dan Terdakwa mengatakan mengatakan sambil melihatnya "taro situ saja", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ROY menelfon Terdakwa dengan mengatakan "taro barang dimuka kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket di tong sampah tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tissu kemudian Terdakwa simpan di muka kos nomor 1 di kos pink di jalan Sungai tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelfon kembali oleh ROY dengan mengatakan "tarokan disitu di dekat pintu gerbang kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil di tempat sampah tersebut sebanyak 5 (lima) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong hitam dan menyimpannya di dekat pintu gorban kos ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi FRANGKI dan saksi Frangki mengatakan "mana barang" dan Terdakwa mengatakan "masih ditempat yang tadi" kemudian saksi FRANGKI mengambil 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi FRANGKI duduk-duduk di dekat rumah saksi FRANGKI, tidak lama ada yang menelpom saksi FRANGKI untuk memesan barang setelah itu Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI meminta lagi yang satu paket yang ada pada Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI pergi ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi FRANGKI dan saksi FRANGKI memberikan kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa karena teman saksi FRANGKI tidak jadi mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang dan singgah di belakang pabrik es dan menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut di atas tanah dan ditutup dengan rumput setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi FRANGKI setelah sampai di rumah saksi FRANGKI saat itu saksi FRANGKI bertanya mana barang tadi" dan Terdakwa mengatakan "barang yang mana" dan saksi FRANGKI mengatakan "barang yang tadi" dan Terdakwa mengatakan "saya so simpan" setelah itu saksi FRANGKI mengatakan "ambil itu barang" setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut yang Terdakwa simpan kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian membawahi ke rumah saksi BAKARI di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo kab. ToUna sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAKARI terlebih dahulu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam pembungkus rokok LA Bold di samping selokan dekat rumah Lk. BAKARI dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pegang dan membawahi masuk ke dalam rumah saksi BAKARI ;
- Bahwa setelah itu saksi BAKARI mengambil alat hisap shabu dan menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi FRANGKI, saksi BAKARI, saksi RISKI dan saksi DANDI setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI namun Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut yang simpan di selokan tersebut;
 - Bahwa bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI akan mengambil motor saksi RISKI di jalan Sis Al Jufri Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI dan saksi RISKI ditangkap oleh Kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di interogasi setelah di lakukan interogasi saksi RISKI mengatakan kalau ada barang berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yg disimpan di bentor saksi DANDI sehingga pada saat itu saksi DANDI dibawa kembali ke jalan Sis Al Jufri Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tempat bentor saksi DANDI parkir, setelah sampai disana anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA bold warna hitam yang berisikan 1(satu) Paket narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3165/NNF/VIII/2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket sebungkus kristal yang diduga narkoba jenis sabhu dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan 0,0328 gram dan di peroleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 7

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : B/537/VIII/Ka/Rh/2018/BNNK-ToUna terhadap EDWIN A. NENTO Alias ETUS dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamin ;

Perbuatan Terdakwa EDWIN A. NENTO Alias ETUS diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. JUFRI R. ABUBA alias DANDI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah shabu-shabu ;
- Bahwa saya bersama Terdakwa dan FRANGKI ROMPIS serta BAKARI MAKU ditangkap karena masalah shabu ;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sis Aldjufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, sedangkan FRANGKI ROMPIS dan BAKARI MAKU ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;
- Bahwa awalnya saya ditangkap bersama dengan RISKI dan Terdakwa karena diduga akan mencuri ayam sehingga kami bertiga dibawa ke Kantor Polisi sedangkan kendaraan saya berupa bentor saya tinggalkan ditempat kami ditangkap tadi. Setelah sampai di Kantor Polisi, RISKI melapor pada Polisi bahwa di bentor saya ada terdapat pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang berisi shabu-shabu sehingga saya disuruh untuk menunjukkannya. Setelah sampai di tempat bentor saya dan diperiksa maka Polisi menemukan barang tersebut. kemudian saya mengatakan bahwa yang menyimpan barang tersebut di bentor saya adalah Terdakwa lalu saya sampaikan lagi bahwa ada teman yang lain sehingga BAKARI MAKU dan FRANGKI ROMPIS langsung ditangkap ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya bersama-sama dengan Terdakwa, BAKARI MAKU dan FRANGKI ROMPIS telah menggunakan shabu-shabu di rumah BAKARI MAKU ;
 - Bahwa Shabu-shabu itu dari Terdakwa namun saya tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya ;
2. RISKI NABITO alias RISKI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa dan JUFRI R. ABUBA ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sis Aldjufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;
 - Bahwa FRANGKI ROMPIS dan BAKARI MAKU ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;
 - Bahwa awalnya saya ditangkap bersama dengan JUFRI dan Terdakwa karena diduga akan mencuri ayam sehingga kami bertiga dibawa ke Kantor Polisi sedangkan kendaraan JUFRI berupa bentor Ditinggalkan ditempat kami ditangkap tadi. Setelah sampai di Kantor Polisi, saya melapor pada Polisi bahwa di bentor JUFRI ada terdapat pembungkus roko LA Bold warna hitam yang berisi shabu-shabu sehingga JUFRI disuruh untuk menunjukkannya. Kemudian ditemukan shabu-shabu di bentor milik JUFRI dan beberapa lama kemudian BAKARI MAKU dan FRANGKI ROMPIS langsung ditangkap ;
 - Bahwa saya tidak tahu dari mana asal shabu tersebut karena saya hanya mendengar pembicaraan antara JUFRI dan Terdakwa ;
3. I KADEK ERVAN SAPUTRA alias ERVAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah shabu-shabu karena saksi dan rekan-rekan saksi dari POLRES Tojo Una Una yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya ;
 - Bahwa Terdakwa dan JUFRI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sis Aldjufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, sedangkan FRANGKI ROMPIS dan BAKARI MAKU ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saat kami patroli rutin kami melihat ada kendaraan yang mencurigakan sedang terparkir lalu kami tangkap JUFRI bersama dengan RISKI dan Terdakwa karena diduga akan mencuri ayam sehingga kami membawa mereka bertiga ke Kantor Polisi sedangkan kendaraan JUFRI berupa bentor ditinggalkan ditempat ditangkap tadi. Setelah sampai di Kantor Polisi, RISKI melapor bahwa di bentor JUFRI ada terdapat pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang berisi shabu-shabu sehingga kami menyuruh JUFRI untuk menunjukkannya. Setelah sampai di tempat bentor tersebut dan diperiksa maka kami menemukan barang tersebut. kemudian JUFRI mengatakan bahwa yang menyimpan barang tersebut di bentornya adalah Terdakwa lalu JUFRI sampaikan lagi bahwa ada teman yang lain sehingga BAKARI MAKU dan FRANGKI ROMPIS langsung ditangkap ;
 - Bahwa Shabu-shabu itu disimpan dibagian kepala motor bentor tersebut ;
4. FRANGKI ROMPIS alias FRANGKI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan disidang sehubungan dengan masalah shabu-shabu ;
 - Bahwa saya bersama Terdakwa, dan BAKARI MAKU serta JUFRI R. ABUBA ditangkap karena masalah shabu ;
 - Bahwa Terdakwa dan JUFRI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sis Aldjufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, sedangkan saya dan BAKARI MAKU ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu namun saat saya diambil dari rumah dan sampai dikantor Polisi, saya melihat teman-teman saya. dan saat itulah teman-teman saya menceritakan bahwa JUFRI dan Terdakwa kedapatan membawa shabu-shabu ;
 - Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan di bento itu adalah milik Terdakwa yang saya berikan. Dan pemilik shabu-shabu itu adalah orang bernama ROY dan sering dipanggil dengan nama OI ;
 - Bahwa sebelumnya saya telah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan BAKARI, Terdakwa, JUFRI dirumah BAKARI MAKU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saya sehubungan dengan masalah shabu-shabu ;
- Bahwa saya bersama dengan teman saya bernama yang bernama JUFRI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sis Aldjufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, sedangkan FRANGKI ROMPIS dan BAKARI MAKU ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wita didepan Kantor Kehutanan di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una ;
- Bahwa saya mendapatkan shabu-shabu itu dari FRANGKI ROMPIS, yang katanya dia dapatkan dari orang bernama ROY ;
- Bahwa saya mendapatkan manfaat untuk dapat menghisap shabu dari hal tersebut ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan itu
- Bahwa saya melakukan perbuatan ini baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold Warna hitam.
3. 1 (satu) Unit bentor warna merah dengan Nomor Polisi DN 2782 LD.
4. 1 (satu) buah pirex.
5. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna hitam putih dengan nomor sim 082259576415.
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi DN 2782 LD.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, sehingga yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Edwin A. Nento alias Etus selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang / *error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternative, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Sedangkan “Permufakatan Jahat” dalam UU No.35 tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hak” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud dengan :

- *Menawarkan untuk di jual* adalah mempunyai makna kegiatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga menjadi suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan ;
- *Menjual* mempunyai arti kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;
- *Membeli* mempunyai makna kegiatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh ;
- *Menerima* mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang berakibat barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- *Menjadi perantara dalam jual beli menukar* mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- *Menukar* mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti naik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- *Menyerahkan* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita ROY menelfon saksi FRANGKI dengan mengatakan "angki kalau bisa pagi-pagi jam 5 ke atas Malotong jemput bahan ada oto trek kepala putih kas biru muat semen" setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi FRANGKI langsung pergi ke atas Malotong dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari karnet mobil trek kas biru kepala putih setelah itu saksi FRANGKI langsung pulang sampai di kos saksi FRANGKI langsung membagi menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi FRANGKI masukkan ke pembungkus rokok dunhill warna putih 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membuangnya ke tong sampah yang ada di depan kos di jalan Sungai Tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang sana di tong sampah dalam pembungkus rokok dunhill putih, ka oi suruh pegang sama kamu isinya 12 (dua belas) paket "dan Terdakwa mengatakan mengatakan sambil melihatnya" taro situ saja", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ROY menelfon Terdakwa dengan mengatakan "taro barang dimuka kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket di tong sampah tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tissu kemudian Terdakwa simpan di muka kos nomor 1 di kos pink di jalan Sungai tojo Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Una-Una kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelfon kembali oleh ROY dengan mengatakan "tarokan disitu di dekat pintu gerbang kos 5" setelah itu Terdakwa mengambil di tempat sampah tersebut sebanyak 5 (lima) paket dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong hitam dan menyimpannya di dekat pintu gerbang kos ;

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi FRANGKI dan saksi Frangki mengatakan "mana barang" dan Terdakwa mengatakan "masih ditempat yang tadi" kemudian saksi FRANGKI mengambil 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi FRANGKI duduk-duduk di dekat rumah saksi FRANGKI, tidak lama ada yang menelpom saksi FRANGKI untuk memesan barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI meminta lagi yang satu paket yang ada pada Terdakwa, kemudian saksi FRANGKI pergi ;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi FRANGKI kemudian saksi FRANGKI memberikan kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa karena teman saksi FRANGKI tidak jadi mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang dan singgah di belakang pabrik es dan menyimpan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut di atas tanah dan ditutup dengan rumput setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;

Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi FRANGKI setelah sampai di rumah saksi FRANGKI saat itu saksi FRANGKI bertanya "mana barang tadi" dan Terdakwa mengatakan "barang yang mana" dan saksi FRANGKI mengatakan " barang yang tadi" dan Terdakwa mengatakan "saya so simpan" setelah itu saksi FRANGKI mengatakan " ambil itu barang" setelah itu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dalam pembungkus rokok LA Bold tersebut yang Terdakwa simpan kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian membawanya ke rumah saksi BAKARI di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo kab. ToUna sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAKARI terlebih dahulu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam pembungkus rokok LA Bold di samping selokan dekat rumah Lk. BAKARI dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pegang dan membawanya masuk ke dalam rumah saksi BAKARI ;

Bahwa setelah itu saksi BAKARI mengambil alat hisap shabu dan menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi FRANGKI, saksi BAKARI, saksi RISKI dan saksi DANDI setelah menggunakan narkoba secara bersama-sama, Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI namun Terdakwa sebelumnya mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut yang disimpan di selokan tersebut ;

Bahwa bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan saksi DANDI akan mengambil motor saksi RISKI di jalan Sis Al Jufri kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI dan saksi RISKI ditangkap oleh kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di interogasi setelah di lakukan interogasi saksi RISKI mengatakan kalau ada barang berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yg disimpan di bentor saksi DANDI sehingga pada saat itu saksi DANDI dibawa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sis Al Jufri kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tempat bentor saksi DANDI pakir, setelah sampai disana anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jeni shabu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab. : 3165/NNF/VIII/2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket sebungkus kristal yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan 0,0328 gram dan di peroleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : B/537/VIII/Ka/Rh/2018/BNNK-ToUna terhadap EDWIN A. NENTO Alias ETUS dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur maka dengan demikian unsur dalam pasal ini yaitu *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda sehingga meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. FRANGKI ROMPIS alias FRANGKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN A. NENTO** alias **ETUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold Warna hitam.
 - 1 (satu) Unit bentor warna merah dengan Nomor Polisi DN 2782 LD.
 - 1 (satu) buah pirex.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna hitam putih dengan nomor sim 082259576415.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi DN 2782 LD.Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. FRANGKI ROMPIS alias FRANGKI ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 14 JANUARI 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **MOH. QOSIM THALIB, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tojo Una Una serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DENI LIPU, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGCAHYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)